



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 10 Selong, Telpn. (0376) 21156

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.4/04/Kelkan.01/2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utamapembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal, 5 Januari 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



M. ZAINUDDIN, S. Pi, M. Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19760701 200901 1 005

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lotim di Selong;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN
 DAN PERIKANAN LOMBOK TIMUR
 NOMOR: 188.4/ 04/Kelkan.01/2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TA 2023

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1.		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,89	$\frac{\text{Produksi Tahun Sekarang} - \text{Produksi Tahun Sebelumnya}}{\text{Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100$	
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	50	16.450 Ton – 16.400 Ton Penjelasan: Target Produksi Perikan Tangkap Tahun Ini Dikurangi Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya	Laporan Statistik Produksi Perikanan Tangkap
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	500	45.792 Ton – 44.292 Ton Penjelasan: Target Produksi Perikan Budidaya Tahun Ini Dikurangi Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya	Laporan Statistik Produksi Perikanan Budidaya
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.202	52.987 Ton – 51.785 Ton Penjelasan: Target Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Ini Dikurangi Target Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya	Laporan Statistik Produksi Olahan Hasil Perikanan

Ditetapkan di Selong

pada tanggal, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR

